BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Aspek perpajakan pada koperasi khususnya pph badan pasal 25 yang dikenakan pada shu koperasi dikenakan tariff 28 % dan sama halnya dengan pajak badan pada perusahaan lain menurut peraturan perpajakan badan tahun 2009 yang berlaku pada 2010. Pajak badan sendiri telah mengalami perubahan terus dari tahun 2008 dengan tariff pajak 10% (50.000.000), 15% (> 50.000.000-100.000.000), 30% (> 100.000.000) dan pada tahun 2010 ini menggunakan tariff pajak 28 %. Anggsuran per bulan pajak pph pasal 25 pun mengalami masa transisi pada tahun 2009 untuk pajak koperasi, banyak kegamblangan dalam kenyataannya peraturan-peraturan perpajakan koperasi banyak yang belum bisa dilaksanakan dengan baik.

4.2 Saran

Pajak badan pada koperasi harusnya perlu dikaji lagi dikarenakan banyak ketentuan yang tidak sesuai, hasilnya mekanisme pembayaran pajaknyapun mengalami kebingungan. Oleh karena itu koperasi dan DJP harusnya perlu meningkatkan kompeten SDM pajak untuk koperasi. Koperasi adalah badan yang memiliki tujuan bagi hasil dari anggota untuk anggota..